



Kajian Penanganan Tindak Pidana Terorisme Dalam Prespektif Hukum Internasional

Melia Dwi Putri Heni Hidayati*, Eko Soponyono

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Semarang

*E-mail: meliadwiputri7@gmail.com

Abstract: *Terrorism is one of the extraordinary crimes with a very complex impact in the form of acts of violence and threats with random targets determined based on certain categories. The perpetrators of these terrorist crimes are better known as terrorists who to commit their crimes these terrorists are even willing to sacrifice their own lives. A series of terrorism events that have occurred in Indonesia does not rule out the possibility that even more tragic and more fatal events could occur in the future, so a regulation that focuses on preventive and repressive measures is needed. The purpose of writing this article is to find out and analyze how to handle terrorism from the perspective of international law, and the mechanisms and procedures for handling it. The results of the study indicate that the eradication of criminal acts of terrorism can be carried out subject to the provisions of international law, this is because the crime of terrorism is a crime against humanity and based on the principles contained in the London Agreement 1945, terrorism is said to be a crime that can be handled by international law. Furthermore, actions that can be taken by countries in the world in dealing with terrorism require comprehensive steps in the form of the formation of legislation, reforming other laws related to terrorist activities such as laws and regulations on banking, immigration, police, defense and security in country, special procedural laws for terrorist justice, land, sea and air transportation.*

Keywords: Terrorism; International Regulation; Policy Act

Abstrak: *Terorisme merupakan salah satu kejahatan luar biasa dengan dampak yang sangat kompleks berupa tindakan kekerasan dan ancaman dengan target acak yang ditentukan berdasar kategori tertentu. Pelaku kejahatan terorisme ini lebih dikenal dengan sebutan teroris yang untuk melakukan kejahatannya teroris ini bahkan rela mengorbankan nyawanya sendiri. Sederet peristiwa terorisme yang telah terjadi di Indonesia tidak menutup kemungkinan hal seperti itu bahkan peristiwa yang lebih tragis dan lebih banyak memakan korban jiwa dapat terjadi di masa datang sehingga diperlukan suatu regulasi yang bertitik pada upaya preventif maupun represif. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai bagaimana penanganan terorisme dari prespektif hukum internasional, dan mekanisme serta tata cara penanganannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberantasan tindak pidana terorisme dapat dilaksanakan dengan tunduk pada ketentuan hukum internasional, hal tersebut dikarenakan kejahatan terorisme merupakan salah satu kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity) dan berdasarkan prinsip/ asas yang terdapat didalam London Agreement 1945 maka terorisme dikatakan sebagai kejahatan yang dapat ditangani oleh hukum internasional. Selanjutnya tindakan yang dapat dilakukan oleh negara-negara di dunia dalam mengatasi terorisme diperlukan langkah komprehensif berupa pembentukan perangkat perundang-undangan, pembenahan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan kegiatan teroris seperti peraturan perundang-undangan tentang perbankan, keimigrasian, kepolisian, pertahanan dan keamanan dalam negeri, kitab undang-undang hukum acara khusus untuk peradilan teroris, transportasi darat, laut dan udara.*

Kata Kunci: Terorisme; Regulasi Internasional; Peraturan Perundang- Undangan.

A. Pendahuluan

Terorisme mulai memancing perhatian dunia pada 11 September 2001, dimana dua pesawat sengaja ditabrakan di gedung WTC (*World Trade Center*) Amerika Serikat. Peristiwa tersebut banyak memakan korban jiwa dan mendapat sorotan dunia Internasional karena dipandang sebagai sikap tidak manusiawi dan kejam. Perbuatan tersebut memperoleh kecaman dari dunia Internasional sebagai perbuatan keji dan tidak berperikemanusiaan karena telah mengorbankan manusia yang tidak bersalah. Kegiatan terorisme pada kenyataannya dinyatakan sebagai ancaman global yang sifatnya lintas negara dan mengancam kemanan dan perdamaian dunia secara Internasional.¹

Target operasi dari kejahatan terorisme meliputi negara maju dan negara berkembang,² sebagai contoh pada 12 Oktober 2002 telah terjadi pemboman di Bali, peristiwa bom bunuh diri di depan Gedung Sarinah pada 2016 di Jakarta, peristiwa pengeboman Hotel JW Marriot pada 2003 di Jakarta. Menunjukkan Indonesia sebagai negara berkembang saja pun menjadi target kegiatan terorisme.³

Peristiwa-peristiwa tersebut kemudian melatarbelakangi PBB pada tahun 2000 mengadakan Kongres WINA dengan tema *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders* dan membahas salah satu poinnya yaitu perbuatan kekerasan yang perlu diperhatikan.

Kegiatan Terorisme sebagai tindak pidana telah berkembang di lintas negara menggunakan ancaman kekerasan yang spontan, tetapi sebelumnya telah direncanakan dengan matang sehingga menimbulkan efek masif berupa kerugian materiil dan salah satu tujuan utama yang lebih besar adalah unsur politik. Apabila kejahatan terorisme terjadi pada suatu negara saat ini tidak hanya dipandang sebagai yurisdiksi negara yang bersangkutan saja tetapi negara lain bisa mengambil peran yurisdiksinya. Perkembangan ini dipandang Romli Atmasasmita dapat menimbulkan konflik yurisdiksi yang dapat mengganggu hubungan Internasional antara negara-negara yang berkepentingan di dalam menangani kasus-kasus tindak pidana berbahaya yang bersifat lintas batas teritorial.⁴

Kegiatan terorisme dipandang sebagai tindak pidana Internasional karena memenuhi beberapa karakteristik, yaitu: diakui secara transparan perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana dalam hukum internasional. diakui secara transparan sifat kejahatannya dari perbuatan tertentu dimana ditetapkan kewajiban menjatuhkan hukuman, mencegah, menuntut, menjatuhkan berupa pidana, kriminalisasi dari tindak pidana tersebut, atau kewajiban dalam hal menuntut, hak atau kewajiban dalam hal pemidanaan tertentu, hak atau kewajiban dalam hal ekstradisi, hak atau kewajiban dalam bekerja sama pada proses penuntutan, bantuan yudisial dimasukkan dalam kategori penjatuhan pidana, ditetapkan dasar-dasar yurisdiksi kriminal, referensi dari bentuk peradilan pidana internasional serta dihapuskannya alasan perintah komando.⁵

¹ Muhammad Hatta, *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*, Unimal Pers, Sulawesi, 2019, Hal 77.

² Hery Firmansyah, 2011, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, MIMBAR HUKUM Vol 23, No 2 Tahun 2011, Hal 376 - 393

³ Dian Andrayanto, (2002), *Bom Bali 12 Oktober 2002 Tewaskan 202 Orang, Amrozi Mengaku sebagai Pelaku*, Available online from <https://nasional.tempo.co/read/1516501/bom-bali-12-oktober-2002-tewaskan-202-orang-amrozi-mengaku-sebagai-pelaku> [Accessed Feb 04, 2022]

⁴ Romli Atmasasmita. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Refika Aditama: Bandung, 2006, Hal 58

⁵ Ronny R. Nitibaskara, *Terorisme Sebagai Kejahatan Penuh Wajah: Suatu Tinjauan Kriminologis dan Hukum Pidana*. Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 2 No. III Desember 2002, Hal 14 - 21

Alasan kegiatan terorisme dimasukkan dalam kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*)⁶ karena diartikan “*menggunakan kekerasan berupa ancaman kekerasan kepada masyarakat sipil, bertujuan untuk hal politik*” atau “*perbuatan-perbuatan berupa intimidasi masyarakat sipil, yang tujuannya untuk mendoktrin aturan pemerintah*” Atau “*perbuatan yang sengaja diciptakan untuk memanfaatkan masyarakat sipil dengan menggunakan kekerasan dan ancaman demi tujuan perubahan politik*” (Goodwin, 2006). Berdasarkan pada latar belakang tersebut maka penelitian ini akan mencoba untuk mengkaji dan menganalisis tentang bagaimana pemberantasan terorisme dari perspektif hukum pidana internasional.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan (*statuteapproach*). Pendekatan Undang-Undang (*statuteapproach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, yaitu data yang bersumber dari tinjauan pustaka, peraturan perundang-undangan dan data-data yang bersifat kepustakaan atau data yang sudah ada sebelumnya.

C. Pembahasan

Dalam beberapa referensi disebutkan bahwa terorisme sudah ada dan berkembang pada beberapa abad yang lalu. Sejatinya manusia telah menghadapi tindakan-tindakan teror yang dimulai sejak perang psikologis sebagaimana ditulis oleh Xenophone (431-450 SM), Kaisar Tiberius (14-37 SM) dan Caligula (37-41 SM) dari Romawi telah merealisasikan dengan menyingkirkan dan membuang merampas kekayaan materil dan menjatuhkan lawan politiknya. Robert S Pierre pada tahun 1758-1794 meneror musuhnya dalam masa revolusi perancis. Setelah perang sipil Amerika serikat, muncul kelompok teroris rasialis yang dikenal dengan nama ku klux klan. Demikian pula dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Hitler dan Joseph Stalin.⁷

Terorisme apabila dilihat atau dipahami secara etimologi berasal dari kata *le terreur*⁸ yang pertama kali disebutkan pada masa revolusi perancis yang terkenal keji dalam menggunakan kekerasan yaitu menindas kegiatan anti pemerintahan, dimana peristiwa ini sekitar 40.000 orang dipenggal dan mati menggunakan *guillotine* dan dituduh sebagai anti revolusi.⁹ Saat ini tercatat ada sekitar 27 (duapuluh tujuh) organisasi terorisme internasional yang mulai berkembang sejak tahun 1974 yang tersebar di beberapa negara. Organisasi ini terbentuk atas berbagai latar belakang seperti agama, politis, etnis dan ras. Organisasi ini memiliki karakteristik yaitu terstruktur, kuat, berbahaya, eksklusif, tidak transparan, berkomitmen tinggi dan punya pasukan khusus yang disokong daya yang besar untuk menciptakan kekacauan pada

⁶ Willem Schinkel, *On the concept of terrorism*, Contemporary Political Theory Vol. 8, No 2, Tahun 2009 Hal 176-198

⁷ Abdul Wahid. *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama (HAM dan Hukum)*. Refika Aditama: Bandung, 2004, Hal 57

⁸ Alfiana Yuniar Rahmawati, *Terorisme Dalam Konstruksi Media Massa*, Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi (JRMDK) Vol. 2 No. 1, Maret Tahun 2020: Hal 38-51

⁹ Sandy Kurnia Christmas & Evi Purwanti, *Perkembangan Sistem Pemerintahan dan Konsep Kedaulatan Pasca Revolusi Perancis Terhadap Hukum Internasional*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol 2, No 2, Tahun 2020, Hal 222-235

sistem pemerintahan yang mengakibatkan negara yang disasar tersebut menyerah pada idealismenya.

Pada kasus terorisme, perbuatan tersebut bukan suatu perbuatan yang tunggal, melainkan suatu perbuatan yang tidak berdiri sendiri dalam arti terdapat tindak pidana lanjutan. Tindak pidana lanjutan sebagaimana disebutkan seperti uang yang diperoleh hasil perdagangan ilegal, narkoba menjadi sumber pendanaan kegiatan terrorism dan lain sebagainya.¹⁰ Sehingga penanganan, penanggulangan hingga pencegahan perlu peran serta dari berbagai negara.

Jika ditelisik dari prespektif historis, sejarah lahirnya regulasi internasional yang berkaitan dengan terorisme selalu dilahirkan melalui berbagai konvensi, berdasarkan tinjauan literatur, saat ini terdapat beberapa konvensi yang menjadi cikal bakal lahirnya regulasi internasional tentang terorisme seperti antarlain:

1. *Convention on the Prevention and Suppression of Terrorist* tahun 1937
2. *International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing* 1997
3. *International Convention for the Suppression of Financing of Terrorism* 1999
4. Resolusi DK PBB Nomor 1333 tahun 2000 tanggal 19 Desember 2000 mengenai pencegahan suplai senjata atau kapal terbang atau kelengkapan militer ke Afghanistan dan seruan kepada seluruh negara anggota PBB untuk membekukan asset-asset Osama bin Laden
5. Resolusi DK PBB Nomor 1368 tahun 2000 tanggal 12 desember 2001 tentang pernyataan simpati PBB terhadap korban tragedi 11 September 2001 dan seruan kepada seluruh negara anggota PBB untuk melakukan langkah-langkah merespon serangan teroris
6. Resolusi DK PBB 1373 tahun 2001
7. Resolusi DK PBB 1438 tanggal 15 Oktober 2002 yang menyatakan belasungkawa dan simpati PBB kepada pemerintah dan rakyat Indonesia terhadap korban dan keluarganya dan menegaskan kembali langkah-langkah untuk memberantas terorisme serta menyerukan kepada seluruh bangsa-bangsa untuk bekerjasama membantu Indonesia dalam menemukan dan membawa pelakunya ke pengadilan (*The Council urged all nations to "work together urgently and to cooperate and provide assistance to Indonesia in finding and bringing the perpetrators of the bombings to justice"*).

Setelah mengetahui mengenai berbagai konvensi dan resolusi tentang terorisme, maka selanjutnya pembahasan diarahkan pada bagaimana sejarah penanganan kejahatan tindak pidana terorisme dalam prespektif hukum internasional. Untuk menjawab hal tersebut, maka kita perlu tau terlebih dahulu tentang pandangan negara-negara dalam penanganan tindak pidana terorisme. Dalam pembahasan Draft Statuta Roma tahun 1998 tentang *International Criminal Court, terorisme and drugtrafficking* termasuk kejahatan yang diusulkan menjadi yurisdiksi ICC, namun, usulan tersebut ditolak oleh sebagian besar peserta konvensi Roma dengan pertimbangan bahwa kedua kejahatan tersebut sudah diatur dalam konvensi tersendiri maka implementasi penegakan hukum terhadap kedua kejahatan tersebut diserahkan pada yurisdiksi nasional masing-masing negara yang terlibat.¹¹

¹⁰ Abdi Koro, *Pendanaan Terorisme Di Peroleh Dari Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol 41, No 4 Tahun 2011, Hal 623-659

¹¹ Apripari Irham, *Penegakan Yurisdiksi Internasional Criminal Court atas Kejahatan Agresi Pasca Kampala Amendements Diadopsi dalam Rome Statute*, Jurnal SASI Vol 26 No 4, Oktober - Desember Tahun 2020, Hal 540 - 556

Pasca peristiwa pemboman di New York pada 11 September tahun 2001, telah mempengaruhi pandangan sebagian besar negara peserta Konvensi Roma 1998 terhadap terorisme. Dimana sebelumnya terorisme dianggap cukup diselesaikan melalui yurisdiksi negara masing-masing namun karena dampak luas yang ditimbulkan yang mengancam perdamaian dunia, keamanan dan kemanusiaan (*threat to the peace, security, and mankind*) maka setiap warga internasional sepakat dengan menetapkan bahwa tindakan terorisme dikategorikan sebagai “*crimes against humanity*”¹²

Konsekuensi atas ditetapkannya terorisme sebagai “*crimes against humanity*” maka penanganannya dapat dilaksanakan berdasarkan hukum internasional, hal tersebut didasarkan pada salah satu prinsip/ asas yang terdapat didalam *London Agreement* 1945 yang dijadikan landasan pembentukan *International Military Tribunal Tokyo* yang diformulasikan pada tahun 1950 yaitu *Principle VI the crime hereinafter set out are punishable as crimes under international law* bahwa tindak pidana yang dapat dipidana berdasarkan hukum internasional salah satunya ialah *crimes against humanity* (kejahatan terhadap kemanusiaan). Sekilas prinsip VI tersebut berbunyi: “*Murder, extermination, enslavement, deportation and other inhuman acts done against any civilian population, or persecutions on political, racial or religious grounds, when such acts are done or such persecutions are carried on in execution of or in connexion with any crime against peace or any war crimes*”. Yang memiliki arti “Pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pendeportasian dan perbuatan- perbuatan lain yang tidak berperikemanusiaan yang dilakukan terhadap penduduk sipil, atau penyiksaan atas dasar alasan politik, ras, atau agama apabila perbuatan atau penyiksaan itu dilakukan dalam hubungan dengan suatu kejahatan terhadap perdamaian atau suatu kejahatan perang. Prinsip ini berkaitan dengan perbuatan apa saja yang merupakan kejahatan berdasarkan hukum internasional (*crimes under international law*) yaitu kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan”¹³

Kejahatan terorisme yang dapat dilakukan berdasarkan hukum internasional, hal demikian menunjukkan bahwa terorisme tidak dapat dikatakan merupakan permasalahan yang bersifat nasional meskipun *locus delictinya* berada di wilayah negara tertentu. peran dari negara-negara internasional dalam memberantas tindak pidana korupsi dapat dilihat seperti dalam kasus bom Bali, dimana Tiga hari setelah peristiwa bom Bali yang memakan korban jiwa sebanyak 120 orang dan 300 lainnya luka-luka, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengeluarkan resolusi No. 1438 yang mengecam serangan itu dan meminta semua negara anggota PBB untuk membantu pemerintah Indonesia menangkap dan membawa pelaku, penyelenggara dan sponsor serangan ke pengadilan.

¹⁴Menanggapi resolusi tersebut pemerintah negara Indonesia mengambil sikap dengan cara mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang yang dilakukan pada 18 oktober 2002 yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Terorisme dan Peraturan Nomor 2 tahun 2002 terkait dengan penerapan UU Nomor 1

¹² Yasniar Rachmawati Majid, *Konstruksi pengaturan kejahatan terorisme internasional dalam perjanjian internasional dengan tanggungjawab integral*, Arena Hukum, Vol 11 No 2 Agustus Tahun 2018, Hal 290-316

¹³ Joko Setiyono. *Hukum Pidana Internasional*. Universitas Terbuka: Banten. 2015, Hal 55

¹⁴ Mochamad Nurhuda, et.al, *Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kedung Pane Semarang*, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 3 No 1 Tahun 2017, Hal 91-108

tahun 2002. Selanjutnya untuk mendukung kedua peraturan tersebut ada Undang-Undang Nomor 15 dan 16 tahun 2003 tentang Memerangi Terorisme di Indonesia dan baru diberlakukan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme.¹⁵

Sehingga Pencegahan dan pemberantasan terorisme tidak cukup dilakukan oleh satu negara melainkan lebih dari satu negara atau Internasional. Salah satu pencegahan yang dilakukan adalah melalui pengaturan regulasi peraturan perundang-undangan baik secara Nasional dan Internasional. Secara Nasional dapat dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme serta secara Internasional diadopsi dari berbagai macam Konvensi yang memiliki filosofi, semangat dan jiwa yang sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta kebutuhan negara RI.

D. Penutup

Permasalahan terorisme dari sudut hukum nasional maupun internasional adalah tidak semata mengenai bagaimana memberantas atau memerangi terorisme melalui tindakan-tindakan represif melainkan harus merupakan langkah komprehensif dan berkesinambungan untuk mencegah, meneliti dan menangkal kegiatan yang berhubungan dengan terorisme, kegiatan dan organisasi teroris serta melaksanakan tindakan punitif untuk dapat menghentikan terorisme. Termasuk ke dalamnya adalah menghentikan pendanaan dan pembekuan aset-aset yang mendukung kegiatan teroris.

Upaya-upaya tersebut sejatinya tidak dapat dilaksanakan oleh satu negara saja, melainkan perlu dilakukan oleh beberapa negara. Penanganan tindak pidana terorisme dalam perspektif hukum internasional, dapat dilaksanakan dengan tunduk pada ketentuan hukum internasional, hal tersebut dikarenakan kejahatan terorisme merupakan salah satu kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) dan berdasarkan prinsip/ asas yang terdapat didalam *London Agreement* 1945 maka terorisme dikatakan sebagai kejahatan yang dapat ditangani oleh hukum internasional.

Selanjutnya saran yang dapat penulis berikan adalah bahwa untuk mengatasi terorisme diperlukan langkah komprehensif berupa pembentukan perangkat perundang-undangan, pembenahan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan kegiatan teroris seperti peraturan perundang-undangan tentang perbankan, keimigrasian, kepolisian, pertahanan dan keamanan dalam negeri, kitab undang-undang hukum acara khusus untuk peradilan teroris, transportasi darat, laut dan udara. Selain pembentukan perangkat perundangan didalam negeri perlu dibentuk badan satuan anti terorisme nasional yang mengkoordinasi seluruh langkah dan kegiatan pencegahan, penangkalan, pemberantasan dan peradilan terhadap kegiatan terorisme di bawah Departemen Kehakiman dan HAM RI. Sekaligus tanggap atas beberapa hukum internasional yang dikeluarkan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme

¹⁵ Robert A Pape. *The Strategic Logic of Suicide Terrorism*. Journal American Political Science Review, Vol 97 No.3 Tahun 2003 Hal 343-361

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Wahid. 2004, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama (HAM dan Hukum)*. Bandung:Refika Aditama
- Joko Setiyono. 2015, *Hukum Pidana Internasional*. Banten: Universitas Terbuka
- Muhammad Hatta, 2019, *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*, Sulawesi: Unimal Pers
- Romli Atmasasmita. 2006, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Bandung: Refika Aditama

Jurnal

- Abdi Koro, 2011, Pendanaan Terorisme Di Peroleh Dari Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering), *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 41(4) 623-659
- Alfiana Yuniar Rahmawati, 2020, Terorisme Dalam Konstruksi Media Massa, *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi (JRMDK)* 2(1), 38-51
- Apripari Irham, 2020 Penegakan Yurisdiksi Internasional Criminal Court atas Kejahatan Agresi Pasca Kampala Amendements Diadopsi dalam Rome Statute, *Jurnal SASI* 26 (4), 540 - 556
- Hery Firmansyah, 2011, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, *MIMBAR HUKUM* 23(2), 376 - 393
- Mochamad Nurhuda, et.al, 2017, Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kedung Pane Semarang, *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 3(1) 91-108
- Robert A Pape. 2003, The Strategic Logic of Suicide Terrorism. *Journal American Political Science Review*, 97(3) 343-361
- Ronny R. Nitibaskara, 2002, Terorisme Sebagai Kejahatan Penuh Wajah: Suatu Tinjauan Kriminologis dan Hukum Pidana. *Jurnal Kriminologi Indonesia* 2(III), 14 - 21
- Sandy Kurnia Christmas & Evi Purwanti, 2020, Perkembangan Sistem Pemerintahan dan Konsep Kedaulatan Pasca Revolusi Perancis Terhadap Hukum Internasional, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 222-235
- Willem Schinkel, 2009, On the concept of terrorism, *Contemporary Political Theory* 8(2), 176–198
- Yasniar Rachmawati Majid, 2018, Konstruksi pengaturan kejahatan terorisme internasional dalam perjanjian internasional dengan tanggungjawab integral, *Arena Hukum*, 11(2), 290-316

Website

- Dian Andrayanto, (2002), Bom Bali 12 Oktober 2002 Tewaskan 202 Orang, Amrozi Mengaku sebagai Pelaku, Available online from <https://nasional.tempo.co/read/1516501/bom-bali-12-oktober-2002-tewaskan-202-orang-amrozi-mengaku-sebagai-pelaku> [Accessed Feb 04, 2022]